



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 93 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PARTISIPASI UNTUK MENYUKSESKAN DAN MEMERIAHKAN  
ASIAN PARA GAMES III TAHUN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Para Games III Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan dan kemeriahan Asian Para Games III Tahun 2018, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan Asian Para Games III Tahun 2018.
  - b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan Asian Para Games III Tahun 2018.



- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinasikan BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan Asian Para Games III Tahun 2018.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi dan pendataan kepada para pengelola gedung swasta dan pemerintah (pusat dan daerah), pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan, mensosialisasikan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Para Games III Tahun 2018;
  2. melakukan koordinasi kepada pengelola gedung swasta dan pemerintah, pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta terkait pemasangan atribut Asian Para Games III Tahun 2018 dalam bentuk logo, maskot, spanduk, umbul-umbul, banner/billboard dan/atau media sosialisasi lainnya sesuai ketentuan INAPGOC (Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee);
  3. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di masing-masing wilayah terkait konten publikasi Asian Para Games III Tahun 2018; dan
  4. melakukan pengawasan dan pengendalian bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta guna memastikan bahwa Seruan Gubernur untuk menyukseskan dan memeriahkan Asian Para Games III Tahun 2018 dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta membantu Walikota dan Bupati melakukan sosialisasi kepada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran, dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Para Games III Tahun 2018.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan konten publikasi Asian Para Games III Tahun 2018 dengan INAPGOC (Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee); dan
  2. mensosialisasikan acuan konten publikasi melalui portal, website dan media sosial yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pemasangan atribut Asian Para Games III Tahun 2018 dalam bentuk logo, maskot, spanduk, umbul-umbul, banner/billboard dan/atau media sosialisasi lainnya di berbagai venue olahraga yang dikelola/dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta membantu melakukan pengawasan dan pengendalian guna memastikan bahwa Seruan Gubernur untuk menyukseskan dan memeriahkan Asian Para Games III Tahun 2018 dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- i. Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Walikota dan Bupati dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan kepada para pengelola gedung swasta dan pemerintah (pusat dan daerah), pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Para Games III Tahun 2018.
- j. Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta agar membantu memeriahkan dan menyukseskan pelaksanaan Asian Para Games III Tahun 2018.

KEDUA : Bentuk, substansi/content, ragam dan jenis media sosialisasi yang akan dijadikan sebagai atribut Asian Para Games III Tahun 2018 disesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh INAPGOC (Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee).

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta